

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 415/KPTS/DINKES/2026

TENTANG

**PERALIHAN KLINIK PRATAMA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI
FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, tugas dan fungsi Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dialihkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peralihan Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
6. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 3);

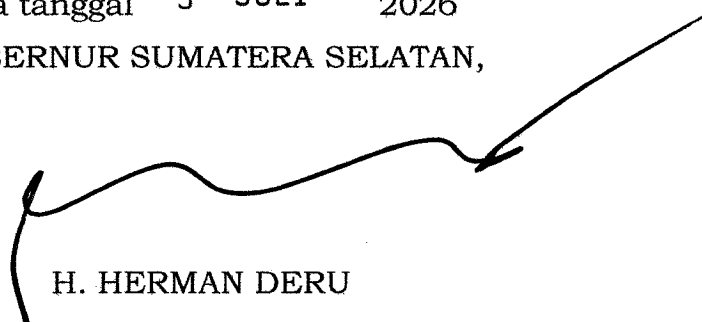
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peralihan Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Tugas dan fungsi serta pengelolaan Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu semula merupakan salah satu tugas dan fungsi serta pengelolaan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dialihkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Untuk peralihan aset dan sumber daya manusia Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsj Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 JULI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang